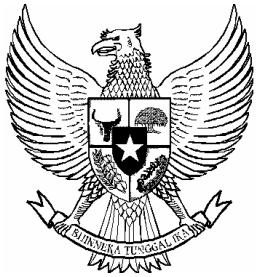

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2065, 2014 KEMENDAGRI. Kabupaten Serang. Kota Serang. Banten. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2014
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Serang dan Kota Serang Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang Provinsi Banten;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA SERANG PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Serang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
2. Kota Serang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

3. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi /Kabupaten/ Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang Provinsi Banten dimulai dari :

1. Laut Jawa yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 06º 00' 57.602252" LS dan 106º 12' 58.497709" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cikemayungan sampai pada PABU 001 dengan koordinat 06º 01' 10.464199" LS dan 106º 13' 03.852593" BT yang terletak di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang yang berbatasan dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cikemayungan sampai pada PABU 002 dengan koordinat 06º 01' 22.355376" LS dan 106º 13' 12.852676" BT yang terletak di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang yang berbatasan dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cikemayungan sampai pada PABU 003 dengan koordinat 06º 01' 36.328847" LS dan 106º 13' 19.086595" BT yang terletak di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang yang berbatasan dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
4. PABU 003 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cikemayungan sampai pada PABU 004 dengan koordinat 06º 01' 47.705991" LS dan 106º 13' 22.270168" BT yang terletak di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang yang berbatasan dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
5. PABU 004 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cikemayungan sampai pada TK.02 dengan koordinat 06º 02' 05.079174" LS dan 106º 13' 30.705407" BT, selanjutnya ke arah

Barat Daya sampai pada PABU 005 dengan koordinat 06º 02' 08.418403" LS dan 106º 13' 26.921550" BT yang terletak di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang yang berbatasan dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;

6. PABU 005 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 006 dengan koordinat 06º 02' 23.930883" LS dan 106º 13' 31.923029" BT yang terletak di batas antara Desa Suka Jaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dengan Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang;
7. PBU 006 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 007 dengan koordinat 06º 02' 31.549624" LS dan 106º 13' 28.812447" BT yang terletak di perbatasan antara Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dengan Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang;
8. PBU 007 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 008 dengan koordinat 06º 02' 54.049885" LS dan 106º 13' 17.455124" BT yang terletak di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang yang berbatasan dengan Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
9. PABU 008 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Cikemayungan sampai pada PABU 009 dengan koordinat 06º 03' 24.859549" LS dan 106º 13' 12.864248" BT yang terletak di pertigaan batas Kelurahan Sawah Luhur dan Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen Kota Serang dengan Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
10. PABU 009 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 010 dengan koordinat 06º 04' 06.328481" LS dan 106º 13' 17.978635" BT yang terletak di Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen Kota Serang dengan Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
11. PABU 010 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Bandeng sampai pada PABU 011 dengan koordinat 06º 04' 21.986854" LS dan 106º 13' 14.987017" BT yang terletak di Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen Kota Serang yang berbatasan dengan Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
12. PABU 011 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Bandeng sampai pada PABU 012 dengan koordinat 06º 04' 41.151539" LS dan 106º 13' 11.579688" BT yang terletak di Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen Kota Serang yang berbatasan dengan Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
13. PABU 012 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Bandeng sampai pada PABU 013 dengan koordinat 06º 04'

54.690851" LS dan 106º 13' 09.511650" BT yang terletak di Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang;

14. PABU 013 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Bandeng sampai pada TK.03 dengan koordinat 06º 05' 00.246729" LS dan 106º 13' 09.271724" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 014 dengan koordinat 06º 05' 30.824414" LS dan 106º 13' 30.680040" BT yang terletak di Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang;
15. PABU 014 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 015 dengan koordinat 06º 06' 07.471527" LS dan 106º 13' 44.180471" BT yang terletak di Desa Ciruas Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang;
16. PABU 015 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 016 dengan koordinat 06º 06' 19.052620" LS dan 106º 13' 27.124810" BT yang terletak di pertigaan batas Kelurahan Teritih dan Kelurahan Kepuren Kecamatan Walantaka Kota Serang dengan Desa Ciruas Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
17. PABU 016 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada TK.04 dengan koordinat 06º 06' 30.360128" LS dan 106º 13' 44.387301" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 017 dengan koordinat 06º 06' 55.160680" LS dan 106º 13' 31.806631" BT yang terletak di perbatasan antara Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dengan Kelurahan Kepuren Kecamatan Walantaka Kota Serang;
18. PABU 017 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 018 dengan koordinat 06º 07' 26.590355" LS dan 106º 13' 23.232292" BT yang terletak di batas Kelurahan Kepuren dan Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang dengan Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
19. PABU 018 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 019 dengan koordinat 06º 07' 47.524200" LS dan 106º 13' 57.535960" BT yang terletak di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang;
20. PABU 019 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 020 dengan koordinat 06º 07' 44.131787" LS dan 106º 14' 25.688726" BT yang terletak di Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang;